

**TINJAUAN HUKUM MENGENAI PEMBAGIAN  
HARTA WARISAN MENURUT KUHPERDATA<sup>1</sup>  
Oleh: Pratini Salamba<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggolongan pembagian harta warisan menurut KUHPPerdata dan apa saja yang bisa membuat seseorang tidak berhak untuk menerima warisan dan bagaimana cara pengurusan warisan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Menurut KUHPPerdata, yang berhak menerima bagian warisan adalah anak keluarga dari yang meninggal dunia (mereka yang saling mempunyai hubungan darah). Dengan demikian dalam Hukum Waris BW ahli waris pada dasarnya dibagi menjadi 4(empat) kelompok, yaitu: Ahli waris golongan pertama meliputi keluarga sedarah dalam garis lurus kebawah pewaris anak dan istri /suami; Ahli waris golongan kedua meliputi orang tua, saudara, dan keturunan dari saudara; Ahli waris golongan ketiga adalah kakek dan nenek serta leluhur; Ahli waris golongan keempat adalah keluarga selanjutnya yang menyamping. 2. Pasal 838 BW mengatur tentang yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya pun dikesampingkan dari pewarisan, yaitu : Orang yang dihukum karena membunuh/mencoba membunuh si pewaris; Orang yang dihukum karena memfitnah si pewaris pada waktu masih hidup; Orang yang telah menggelapkan dan merusak atau memalsukan surat wasiat.

Kata kunci: Pembagian, harta, warisan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kehidupan manusia, terjadi beberapa peristiwa-peristiwa penting diantaranya adalah kelahiran, perkawinan dan kematian. Maka dengan adanya kelahiran akan timbul adanya hubungan hukum seperti hubungannya dengan orang tua, saudara serta kerabat-kerabat terdekat lainnya. Begitupun dengan perkawinan, timbulnya hukum akibat perkawinan diatur dalam undang-undang

perkawinan seperti timbul adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Peristiwa kematian juga merupakan peristiwa yang menimbulkan akibat hukum yaitu bagi mereka yang ditinggalkan, seperti keluarga dan kerabat-kerabat terdekatnya. Akibat hukum yang disebutkan terakhir inilah yang dikenal dengan hukum waris.

Pewarisan merupakan, proses berpindahnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Akan tetapi proses perpindahan tersebut tidak dapat terlaksana apabila unsur-unsurnya tidak lengkap. Apabila seseorang meninggal dunia, maka segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya. Adapun yang akan beralih kepada ahli warisnya bukan hanya meliputi hak dan kewajiban saja tetapi juga meliputi barang-barang yang berwujud, sedangkan yang berhak menerima peralihan adalah ahli warisnya, seperti suami, istri, anak ataupun orang lain yang ditunjuk.<sup>3</sup>

Prakteknya di masyarakat hukum waris merupakan hukum yang rumit dan sering menimbulkan perpecahan antar keluarga. Pewaris ialah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan hak dan kewajiban kepada orang lain yang berhak menerimanya. Menurut Pasal 830 BW, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Menurut ketentuan Pasal 874 BW, segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang – undang sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambil setelah ketetapan yang sah. Maka , menurut BW ada dua macam waris. Hukum waris yang pertama, dinamakan Hukum Waris ab intestato (tanpa wasiat) dan Hukum waris yang kedua disebut Hukum Waris Wasiat atau testamentair erfrecht.

Ahli waris yaitu orang yang masih hidup yang oleh hukum diberi hak untuk menerima hak dan kewajiban yang ditinggal oleh pewaris. Kitab undang undang hukum perdata terutama Pasal 528 tentang hak waris diindikasikan dengan hak kebendaan sedangkan ketentuan dari Pasal 584 KUHPperdata menyangkut hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan oleh karenanya ditempatkan dalam Buku ke II KUHPPerdata (tentang benda) .

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Wulanmas A. P. G. Frederik, SH, MH; Meiske Mandey SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101044

<sup>3</sup> Sudarsono1994. *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*.Jakarta:Rineka Cipta.15

Penempatan hukum kewarisan dalam Buku ke II KUHPerdato ini menimbulkan pro dan kontra dikalangan ahli waris karena mereka berpendapat bahwa dalam hukum kewarisan tidak hanya tampak sebagai hukum saja tetapi tersangkut beberapa aspek hukum lainnya misalnya hukum perorangan dan kekeluargaan<sup>4</sup>

Menurut Staatsblad 1925 nomor 415jo.447 yang telah diubah ditambah dan sebagainya terakhir dengan 1929 No 221 Pasal 131 jo Pasal 163 hukum kewarisan yang diatur dalam KUHPerdato tersebut diberlakukan bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang tersebut.

Staatsblad 1917 No 129jo Staatsblad 1924 No 557 hukum kewarisan dalam KUHPerdato diberlakukan bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa dan berdasarkan Staatsblad 1917 No 12 tentang Penundukan diri Terhadap Hukum Eropa maka bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan pula menggunakan hukum kewarisan yang tertuang dalam KUHPerdato maka KUHPerdato diberlakukan kepada:

1. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa misalnya Inggris, Jerman, Prancis, Amerika dan termasuk orang-orang Jepang
2. Orang-orang Timur Asing Tionghoa
3. Orang-orang Timur Asing lainnya, orang-orang pribumi menundukkan diri

Menurut KUH Perdata ada 2 cara untuk mendapatkan warisan yaitu :

1. Ahli waris menurut ketentuan undang-undang
2. karena ditunjuk dalam surat wasiat (testamen) Pasal 874<sup>5</sup>

Hukum waris berlaku suatu asas bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang disamping itu berlaku juga suatu asas bahwa apabila seorang meninggal dunia maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beraih pada sekalian ahli warisnya Asas tersebut tercantum dalam suatu pepatah Perancis yang berbunyi *le mort saist*

*levit* sedangkan pengoperan segala hak dan kewajiban dari seorang yang meninggal dunia bahwa merupakan asas juga dsms KUHPerdato ialah asas kematian artinya pewarisan hanya karena kematian (Pasal 830 KUH-Perdata). Demikian juga Hukum Kewarisan menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih mengenal 3 asas lain yaitu :<sup>6</sup>

1. Asas Individual
2. Asas Bilateral
3. Asas Perderajatan

Dari banyaknya permasalahan pembagian warisan didalam masyarakat bahkan kurangnya pengetahuan tentang pembagian warisan serta didalam pembagian warisan terdapat banyak ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat sehingga penulis mengangkat judul "Tinjauan Hukum Mengenai Pembagian Harta Warisan Menurut KUHPERDATA "

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penggolongan pembagian harta warisan menurut KUHPerdato?
2. Apa saja yang bisa membuat seseorang tidak berhak untuk menerima warisan dan bagaimana cara pengurusan warisan ?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini sifatnya yuridis normatif dengan jenis penelitian hukum yang mengambil dari data kepustakaan. Penelitian yuridis normatif, yang merupakan penelitian yang bahan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder.

## PEMBAHASAN

### A. Penggolongan Ahli Waris

Menurut Pasal 832 KUHPerdato, yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sederajat baik sah maupun luar kawin yang diakui, serta suami istri yang hidup terlama dalam bagian II Bab XII diatur mengenai pewarisan dari keluarga yang sah dan suami istri dalam bagian III diatur tentang pewarisan dalam hal adanya anak luar kawin yang diakui. Para Ahli waris yang sah karena kematian

<sup>4</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.2002 Jakarta:Slmedia.226

<sup>5</sup> Idris Ramulyo.1996.Hukum Kewarisan Perdata Barat.Jakarta.31

<sup>6</sup> H, Mamud Junus.1986.Turutlah Hukum Warisan dalam Islam.14

terpanggil untuk mewaris menurut urutan dimana mereka terpanggil untuk mewaris.<sup>7</sup>

Urutan tersebut dikenal ada 4 macam yang disebut golongan ahli waris, terdiri dari golongan pertama adalah suami istri dan keturunan. Golongan kedua adalah orang tua, saudara dan keturunan saudara. Golongan ketiga adalah leluhur lain. Golongan keempat adalah sanak keluarga lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keenam.<sup>8</sup> Mereka diukur menurut jauh dekatnya hubungan darah dengan sipewaris, dimana golongan yang lebih dekat menutupi golongan yang lebih jauh.<sup>9</sup>

### Ahli waris golongan pertama

#### 1. Anak-anak dan sekalian keturunannya

Anak-anak dan sekalian keturunannya termasuk dalam golongan pertama karena anak-anak tidak dapat mewaris secara bersama-sama dengan keturunan akan menutup yang lain. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa anak mewaris bersama keturunannya dalam hal terjadi penggantian. Anak adalah anak sah karena mengenai anak luar kawin diatur sendiri dalam Bab bagian III Buku ke II Pasal 862 KUHPerdatan dan seterusnya. Termasuk kelompok anak sah, adalah anak yang disahkan Pasal 277 KUHPerdata. Pasal 277 mengatkan "Pengesahan anak baik dengan menyusulnya perkawinan orang tuanya maupun dengan surat pengesahan menurut Pasal 274, menimbulkan akibat, bahwa terhadap anak-anak itu berlaku ketentuan undang-undang yang sama seakan-akan mereka dilahirkan dalam perkawinan."<sup>10</sup>

Anak-anak mewaris dalam derajat pertama, artinya mereka mewaris kepala demi kepala. Mereka masing-masing mempunyai bagian yang sama besar (Pasal 852 ayat 2 KUHPerdata). Asas persamaan dalam Pasal 852 KUHPerdata, masih diteruskan dengan menetapkan bahwa anak-anak atau sekalian keturunan mereka mewaris dan pewaris meskipun mereka lahir dari perkawinan

yang lain. Perkawinan yang lain, karena pewaris, meskipun mereka lahir dari perkawinan yang lain.<sup>11</sup>

#### 2. Suami/Istri yang hidup terlama<sup>12</sup>

Di Indonesia, sejak Januari 1963, istri/suami yang hidup terlama sebagai ahli waris termasuk golongan I, besarnya bagian istri/suami yang hidup terlama dalam Pasal 852A KUHPerdata ditentukan sama dengan bagian anak. Ketentuan yang mempersamakan anak, hanya berlaku dalam pewarisan karena kematian. Bagian suami istri bukan berarti dalam segala haknya sama dengan anak, karena suami istri yang hidup terlama tidak berhak atas *legitime portie*.

Apabila si pewaris meninggalkan seorang suami atau istri yang hidup terlama dan tidak meninggalkan keturunan, maka suami dan istri yang hidup terlama ini berhak atas seluruh warisan. Suami atau istri yang hidup terlama ini mengesampingkan orang tua, saudara laki-laki dan perempuan seandainya mereka masih ada. Hal ini karena masih ada suami atau istri sebagai golongan I. Suami atau istri yang hidup terlama ini tampil sebagai ahli waris berdasarkan keutamaan sehingga menutup golongan lain.

Demikian pula meskipun golongan I yang lainnya masih ada tetapi oleh sebab satu dan lain hal tidak dapat tampil sebagai orang yang berhak mewaris, maka istri sebagai golongan I mewaris seluruh harta pewaris. Selama masih ada istri, maka cucu-cucu tidak pernah mewaris atas kedudukan istri sebagai ahli waris tidak dapat digantikan oleh keturunannya, karena penggantian tempat hanya terjadi dalam garis lurus kebawah.

### Ahli Waris Golongan Kedua

Ahli waris golongan kedua yaitu orang tua, saudara laki-laki, saudara perempuan dan keturunan saudara laki dan perempuan tersebut. Ahli waris golongan kedua diatur dalam pasal-pasal berikut ini Pasal 854 ayat (1) "Bila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan dan suami istri, maka ayahnya dan ibunya yang masih hidup masing-masing

<sup>7</sup> Penjelasan Pasal 832 KUHPerdata

<sup>8</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1960. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita. 123

<sup>9</sup> Hartono. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Jakarta: Kencana

<sup>10</sup> Penjelasan Pasal 274 KUHPerdata

<sup>11</sup> Penjelasan Pasal 852a KUHPerdata

<sup>12</sup> Opcit hal 29

mendapat sepertiga bagian dari harta peninggalannya, bila yang mati itu hanya meninggalkan satu orang saudara laki-laki atau perempuan, yang mendapat sisa sepertiga bagian. Ayahnya dan ibunya masing-masing mewarisi seperempat bagian, bila si mati meninggalkan lebih banyak saudara laki-laki atau perempuan, dan dalam hal itu mereka yang tersebut terakhir mendapat sisanya yang dua perempat bagian”.

Pasal tersebut dapat ditarik hal-hal sebagai berikut seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan maupun suami istri, berarti sudah tidak ada golongan I, maka golongan II, yaitu bapak, ibu, dan saudara-saudara tampil sebagai ahli waris. Besarnya bagian masing-masing Ahli Warisan golongan II besarnya bagian bapak dan ibu (kedua orang tua pewaris masih hidup) berarti ada bapak, ibu dan saudara. Berdasarkan Pasal 854 KUHPerduta,<sup>13</sup>

Bapak dan ibu mewaris bersama seseorang saudara baik laki-laki maupun perempuan, mereka masing-masing memperoleh 1/3 harta warisan, dan apabila ternyata pewaris mempunyai saudara lebih dari 2 orang, maka bapak dan ibu tidak boleh mendapat bagian kurang dari ¼ harta warisan bagian bapak dan ibu dijamin masing-masing ¼ bagian bapak dan ibu tersebut dikeluarkan terlebih dahulu setelah itu sisanya dibagikan antara saudara-saudara pewaris. Bagian atau ibu masing-masing dijamin tidak boleh kurang dari 1/4. Saudara-saudara selebihnya dua atau lebih mendapat sisanya secara bersama-sama dibagi rata. Apabila bapak ataupun ibu pewaris telah meninggal dunia, maka bagian saudara-saudara pewaris diatur dalam Pasal 856 KUHPerduta “Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau istri, sedang ayah dan ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka saudara laki-laki dan perempuan mewarisi seluruh warisannya”.<sup>14</sup>

Bagian saudara sekandung ataupun saudara seayah dan seibu, menurut Pasal 857 KUHPerduta. Pembagian saudara sekandung atau saudara seayah dan seibu. Menghitung jumlah/ banyaknya saudara yang turut mewaris bersama-sama dengan bapak/ibu, tidak dibedakan saudara sekandung atau saudara

seayah. Ketentuan Pasal 857 KUHPerduta, pembagian diantara para saudara-saudara adalah sebagai berikut:

1. Bagian saudara-saudara sekandung  
Saudara sekandung mereka berasal dari perkawinan yang sama maka mereka berbagi dalam bagian yang sama. Berasal dari perkawinan yang sama disini maksudnya mereka mempunyai bapak-ibu yang sama, sehingga dikatakan saudara kandung. Dengan demikian saudara kandung mendapatkan bagian yang sama, tanpa membedakan laki-laki ataupun perempuan
2. Saudara Kandung dan Saudara Tiri  
Saudara tiri berasal dari lain-lain perkawinan. Apabila mereka berasal dari “lain perkawinan” maka warisan terlebih dahulu dibagi dua. Setengah bagian untuk saudara dalam garis bapak, setengah lainnya untuk saudara dalam garis ibu pembagiannya adalah sebagai berikut:
  - a. Saudara laki-laki maupun perempuan sekandung menerima dari kedua garis.
  - b. Saudara yang bukan kandung, hanya menerima bagian dari garis dimana dia berada.

#### **Ahli Waris Golongan Ketiga**

Ahli waris golongan ketiga terdiri dari keluarga darah dalam garis lurus keatas, sesudah orang tua Pasal 853 KUHPerduta mengatakan: “Bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan suami atau istri, saudara laki-laki atau perempuan, maka harta peninggalannya dibagi dua sama besar, satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis ayah keatas, dan satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis lurus ayah keatas, dan satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis lurus ibu keatas tanpa mengurangi ketentuan Pasal 859 KUHPerduta keluarga yang terdekat derajatnya dalam garis lurus ke atas, mendapat separuh dari bagian yang diperuntukkan bagi garisnya, dengan mengesampingkan semua ahli waris lainnya.

Keluarga sedarah dalam garis ke atas dari derajat yang sama, memperoleh warisan kepala demi kepala. Yang dimaksud dengan keluarga

<sup>13</sup> Penjelasan 854 KUHPerduta

<sup>14</sup> Penjelasan 856 KUHPerduta

dalam garis ayah dan garis ibu ke atas adalah kakek dan nenek, yakni ayah dan ibu dari ayah dan ibu dan ayah dari ibu Pewaris. Berdasarkan Pasal 853 KUHPerduta maka, warisan dibagi dalam 2 bagian terlebih dahulu (*kloving*). Satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis ayah lurus ke atas. Satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis ayah lurus ke atas.<sup>15</sup>

Arti pemecahan (*kloving*), ialah bahwa tiap-tiap bagian atau dalam tiap-tiap garis, pewarisan dilaksanakan seakan-akan merupakan kesatuan yang berdiri sendiri. Dengan demikian dalam garis yang satu mungkin ada ahli waris yang lebih jauh derajatnya dengan Pewaris dibandingkan dengan ahli waris dalam garis yang lain. Harta waris dipecah menjadi dua, 1/2 bagian untuk garis ayah, 1/2 bagian untuk garis ibu. Dalam garis ibu yang berhak mewaris adalah saudara sepupu. Garis ayah yang berhak mewaris adalah kakek dan nenek. Ketentuan lain yang merupakan alternatif pengaturan kewarisan dalam golongan ketiga adalah Pasal 861 KUHPerduta dalam pewarisan garis lurus ke atas, tidak dikenal penggantian tempat Pasal 843 KUHPerduta. Oleh karena keluarga yang lebih dekat menutup keluarga yang perderajatannya lebih jauh dari Pewaris.<sup>16</sup>

#### Ahli Waris Golongan Keempat

Ahli waris golongan keempat yaitu keluarga sedarah lainnya dalam garis menyimpang sampai derajat keenam. Golongan keempat diatur dalam Pasal-Pasal berikut ini Pasal 858 KUHPerduta menyatakan:

“Bila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan juga tidak ada keluarga sedarah yang masih hidup dalam salah satu garis ke atas, maka separuh harta peninggalan itu menjadi bagian dari keluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup, sedangkan yang separuh lagi menjadi bagian keluarga sedarah garis kesamping dari ke atas lainnya, kecuali dalam hal yang tercantum dalam pasal berikut”.<sup>17</sup>

Bila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan keluarga sedarah yang masih hidup dalam kedua garis ke atas maka keluarga sedarah terdekat dalam tiap garis kesamping

masing-masing mendapat warisan separuhnya. Bila dalam satu garis kesamping terdapat beberapa keluarga sedarah dalam derajat yang sama, maka mereka kepala demi kepala, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 845 KUHPerduta. Dalam Pasal 858 KUHPerduta tersebut dia atas dapat diartikan sebagai berikut:

1. Apabila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan (berarti golongan II).
2. Saudara dalam salah satu garis lurus ke atas (berarti Golongan ke III).
3. Harta warisan dibagi dua, yaitu
  - a. 1/2 bagian warisan (*kloving*), menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas yang masih hidup (kelompok ahli waris yang satu).
  - b. 1/2 bagian lainnya, kecuali dalam hal tersebut dalam pasal berikut, menjadi bagian para sanak saudara dalam garis lain.

Sanak saudara dalam garis yang lain, adalah para paman dan bibi serta sekalian keturunan mereka yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, mereka adalah ahli waris golongan keempat. Dalam garis masing-masing garis berlaku prinsip bahwa mereka yang bertahan keluarga dalam derajat yang lebih dekat dengan pewaris menutup mereka yang lebih jauh. Dalam hal mewaris golongan keempat ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam tiap jenis sebagai akibat pembelahan (*kloving*) pewarisan dianggap sebagai suatu pewarisan yang berdiri sendiri.
2. Dalam masing-masing garis sekalian keluarga sedarah dalam derajat yang sama mewaris kepala demi kepala (Pasal 858 KUHPerduta).<sup>18</sup>
3. Pada dasarnya didalam golongan keempat tidak dikenal adanya penggantian tempat, setidaknya penggantian tempat yang dikenal dalam golongan pertama dan kedua.

#### B. Penghambat penerimaan Suatu Warisan dan Cara Pengurusan Warisan

Meskipun seseorang sebenarnya berhak mendapatkan warisan baik secara *absentantio* atau *testamentair* tetapi di dalam KUHPerduta telah ditentukan beberapa hal yang

<sup>15</sup> Penjelasan dari Pasal 853 KUHPerduta

<sup>16</sup> Opcit hal 29

<sup>17</sup> Penjelasan Pasal 858 KUHPerduta

<sup>18</sup> Penjelasan Pasal 858

menyebabkan seorang ahli waris dianggap tidak patut menerima warisan.

Kategori pertama adalah orang yang dengan putusan hakim telah dinyatakan bersalah dan dihukum karena membunuh atau telah mencoba membunuh pewaris. Kedua adalah orang yang menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat atau dengan memakai kekerasan telah menghalang-halangi pewaris untuk membuat surat wasiat menurut kehendaknya sendiri. Ketiga adalah orang yang karena putusan hakim telah terbukti memfitnah orang yang meninggal dunia dan berbuat kejahatan sehingga diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih. Keempat, orang yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat dari pewaris. Dengan dianggap tidak patut oleh Undang-Undang bila warisan sudah diterimanya maka ahli waris terkait wajib mengembalikan seluruh hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya sejak ia menerima warisan.

#### **Pengurusan Harta Warisan**

Masalah warisan biasanya mulai timbul pada saat pembagian dan pengurusan harta warisan. Sebagai contoh, ada ahli waris yang tidak berbesar hati untuk menerima bagian yang seharusnya diterima atau dengan kata lain ingin mendapatkan bagian yang lebih. Guna menghindari hal tersebut, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan oleh Anda yang kebetulan akan mengurus harta warisan, khususnya untuk harta warisan berupa benda tidak bergerak (tanah dan bangunan).

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat Surat Keterangan Kematian di Kelurahan/Kecamatan setempat. Setelah itu membuat Surat Keterangan Waris di Pengadilan Negeri setempat atau Fatwa Waris di Pengadilan Agama setempat, atau berdasarkan Peraturan Daerah masing-masing. Surat/fatwa tersebut akan dinyatakan secara sah dan resmi siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan warisan dari pewaris. Apabila di antara para ahli waris disepakati bersama adanya pembagian warisan, maka kesepakatan tersebut wajib dibuat dihadapan Notaris. Jika salah satu pembagian yang disepakati adalah pembagian tanah maka Anda harus melakukan pendaftaran di Kantor Pertanahan setempat dengan melampirkan Surat Kematian, Surat

Keterangan Waris atau Fatwa Waris, dan surat Wasiat atau Akta Pembagian Waris bila ada.<sup>19</sup>

Cara Mengurus Surat Keterangan Ahli Waris untuk Ahli Waris Pribumi

Agar lebih mudah dan aman dalam pengurusannya, ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan dalam mengurus Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) khusus untuk ahli waris pribumi sebagai berikut:

1. Perhatikan dokumen prasyarat yang digunakan untuk registrasi SKHW di kantor kelurahan

Mendaftar SKHW, siapkan dulu berkas surat keterangan ahli waris dari kelurahan dilengkapi dengan dokumen fotocopy KK dan KTP semua ahli waris, fotocopy Surat Nikah orang tua di legalisir oleh KUA setempat (jika yang mengurus anak), dan surat kematian dari kelurahan.

2. Membuat surat pengantar dan surat keterangan waris

Surat pengantar dapat dibuat setelah semua dokumen lengkap. RT dan RW akan membuat surat pengantar dan Surat Keterangan Waris bermaterai minimal 6.000 yang ditanda tangani para ahli waris dan diketahui serta di tanda tangani oleh para saksi yaitu Ketua RT / RW setempat.

3. Pengajuan pemohon ke kantor kelurahan ke bagian pelayanan umum

Dengan persyaratan dokumen yang telah ditentukan diatas, pemohon hanya perlu datang ke Kantor Kelurahan ke Bagian Pelayanan Umum. Disana kelengkapan formulir telah disediakan dan bisa dibawa kerumah terlebih dahulu untuk dilengkapi jika ada syarat yang belum siap dikumpulkan.

4. Mendapatkan fatwa waris

Apabila Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) dan pernyataan dua orang saksi telah selesai dibuat, selanjutnya tinggal menuju Pemerintah Kota setempat untuk mendapatkan Fatwa Waris yang dikeluarkan dan disahkan oleh Bagian Pemerintahan atau dinas yang berwenang. Produk hukum berupa 'penetapan' merupakan produk hukum yang hanya dapat dihasilkan oleh lembaga Pengadilan.

5. Jangka waktu proses dan biaya

<sup>19</sup> Iksan Shi.2016.*Surat Keterangan Ahli Waris*.Jakarta:Kencana:54

Jangka waktu proses dan besar biaya yang diperlukan, proses pengadilan berpijak pada asas peradilan yaitu cepat, sederhana, dan biaya ringan. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara maka segala jenis perkara yang berada di Pengadilan harus sudah diputus atau diselesaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

Mengenai biaya, pemohon hanya akan dikenakan biaya administrasi ketika mendaftarkan permohonan serta biaya perkara di Pengadilan. Nominal biaya perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (2) UU Peradilan Agama ditentukan oleh Mahkamah Agung.

6. Jika ada kelengkapan dokumen yang hilang  
Ada salah satu dokumen yang hilang, maka sebelum mengurus lebih lanjut pihak pemohon harus melapor dan membuat surat kehilangan pada polisi. Selain untuk melanjutkan proses administratif, surat kehilangan juga sangat penting agar dokumen tidak disalahgunakan pihak lain.

Menetapkan ahli waris sebagaimana yang dikehendaki, prosedur yang harus ditempuh yaitu mengajukan Surat Permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan. Untuk WNI beragama Islam, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ("UU Peradilan Agama") yang berbunyi: "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris" Apabila ahli waris beragama selain Islam, maka surat permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri (lihat Pasal 833 KUHPerduta).<sup>20</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Menurut KUHPerduta, yang berhak menerima bagian warisan adalah anak keluarga dari yang meninggal dunia (mereka yang saling mempunyai hubungan darah). Dengan demikian dalam Hukum Waris BW ahli waris pada

dasarnya dibagi menjadi 4(empat) kelompok, yaitu: Ahli waris golongan pertama meliputi keluarga sedarah dalam garis lurus kebawah pewaris anak dan istri /suami; Ahli waris golongan kedua meliputi orang tua, saudara, dan keturunan dari saudara; Ahli waris golongan ketiga adalah kakek dan nenek serta leluhur; Ahli waris golongan keempat adalah keluarga selanjutnya yang menyamping.

2. Pasal 838 BW mengatur tentang yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya pun dikesampingkan dari pewarisan, yaitu : Orang yang dihukum karena membunuh/mencoba membunuh si pewaris; Orang yang dihukum karena memfitnah si pewaris pada waktu masih hidup; Orang yang telah menggelapkan dan merusak atau memalsukan surat wasiat.

### B. Saran

1. Dalam pembagian warisan diperlukan KUHPerduta untuk membagi warisan terhadap pewaris yang berhak menerimanya, untuk itu dalam pembagian warisan setiap orang harus tahu takaran pembagian warisan menurut KUHPerduta agar pembagian warisan bisa merata bagi ahli waris yang sudah ditentukan.
2. Dengan adanya KUHPerduta ini diharapkan agar tidak terjadi lagi ketidakadilan dalam pembagian warisan karena didalam pembagian warisan sudah ada pembagian golongan jadi diharapkan bagi setiap penegak hukum bisa secara adil dalam pembagian warisan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Ali. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004.
- Dan R. Tjittosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1989
- Effendi Peranginangin. *Hukum Waris. Kumpulan Kuliah*. Jurusan Notariat, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Fatchur Rahman. *Ilmu Waris*. Bandung, 1975

<sup>20</sup> Penjelasan Pasal 833 KUHPerduta

- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern*, Bandung, Refika Aditama, 2009.
- <http://nurassajatipurnamaalam.blogspot.co.id/2013/07/hukum-waris-secara-perdata.html>.
- <http://nasional.kompas.com/read/2008/05/28/08423140/bagaimana.membagi.waris.menurut.kuh.perdata>.
- <http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2014/11/hal-hal-yang-menghalangi-waris.html>
- J.Satrio. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni, 1992
- L.J. van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramith, 1993.
- Muhammad, Abdulkadir. *Perdata Hukum Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014.
- Pitlo. *Hukum Waris. Jilid 1*. Jakarta: PT Intermedia, 1979
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia* Bandung.
- R.Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Pt Intermedia, 1975
- Subekti, R. dan Tjitro Sudbio, *KUHPerdata*, PT. Pradiya Paramita, Jakarta 1995.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet. 28*, PT. Intermedia, Jakarta, 1996.
- Subekti, R. *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermedia, Jakarta 1990.
- Sudarsono, *Kamus Hukum, Cetakan 6*. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Tamakaran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pioner Jaya, Bandung, 1992.
- Undang- Undang tentang Pokok Agraria no 5 tahun 1960.